



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Daerah;
 - b. bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan di Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 55);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Restribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 57).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan .
6. Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disingkat SKB adalah unsur pelaksana operasional dibidang pendidikan, pemuda, dan olahraga sebagai program percontohan dan pengendali mutu pendidikan nonformal dan informal;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Penilik, Pengawas dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
20. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
21. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.

23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
28. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di Wilayah Kabupaten Balangan.
29. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Republik Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
30. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
31. Dana Alokasi khusus bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
32. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
33. Tempat terpencil adalah tempat yang karena letak geografis dan atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan bagi penduduk dan penghuninya.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Pasal 3

Pendidikan di daerah memiliki fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal;
- c. melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan PAUD;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan menengah;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendidik, dan tenaga kependidikan;
- g. memberikan perijinan dan pelayanan umum;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan UPT;
- i. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Tujuan pendidikan di daerah adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan masyarakat Balangan yang dinamis dan berdaya saing.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kejujuran, kemandirian, kebersamaan, kesetaraan, dan keterbukaan dengan memperhatikan dan mengutamakan mutu, relevansi, efisiensi, dan perluasan pendidikan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pendidikan di daerah meliputi :

- a. hak dan kewajiban penduduk, orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. peserta didik;
- c. jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- d. bahasa pengantar;
- e. wajib belajar;
- f. standar nasional pendidikan (SNP) ;
- g. kurikulum;
- h. kalender pendidikan ;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan ;
- j. sarana dan prasarana pendidikan;
- k. pendanaan pendidikan;
- l. pengelolaan pendidikan;
- m. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- n. pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional;
- o. peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- p. evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
- q. pendirian satuan pendidikan;
- r. kerjasama pendidikan;
- s. pengawasan;
- t. penyidikan, sanksi, ketentuan pidana, dan;
- u. ketentuan peralihan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Penduduk yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan /atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Penduduk di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Penduduk yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap Penduduk berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

- (2) Setiap penduduk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membina, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap penduduk tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah bagi setiap penduduk yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah;

- b. mendapatkan pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sesuai dengan jenjang pendidikannya;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi orang tuanya yang tidak mampu;
 - e. mendapatkan layanan dan pendidikan gratis;
 - f. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu baik pada sekolah negeri maupun swasta;
 - g. mendapatkan pelayanan dan/atau Penghargaan dan/ atau beasiswa bagi yang berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga pelajar yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah atau Pihak lain;
 - h. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi;
 - k. mendapatkan perlindungan hukum; dan
 - l. mendapatkan ketentraman dan keamanan.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak mendapatkan layanan dan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku pada setiap satuan pendidikan.
- (4) warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB VII

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui dengan tidak tatap muka.

Pasal 16

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Pasal 17

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 18

Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mewujudkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan.

**Bagian Kedua
Pendidikan Dasar****Pasal 19**

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah****Pasal 20**

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal****Pasal 21**

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas SKB, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan satuan pendidikan nonformal dan informal yang wilayah kerjanya se kabupaten dan merupakan pelaksana program percontohan dan pengendalian mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (7) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (8) Pelaksanaan ketentuan mengenai pendidikan nonformal lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Pasal 22

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Pelaksanaan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 23

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Pendidikan anak usia dini mengutamakan sosialisasi, pengenalan dan bermain serta tidak dibebani mata pelajaran.
- (7) Pendidikan anak usia dini harus diselenggarakan secara komprehensif yang meliputi aspek stimulasi pendidikan, perawatan, kesehatan dan gizi.
- (8) Pelaksanaan ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pendidikan Keagamaan

Pasal 24

- (1) Pendidikan keagamaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Pelaksanaan ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 26

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di daerah.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (4) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang menggunakan bahasa pengantar dua bahasa (*Bilingual*) yaitu bahasa Indonesia serta bahasa asing terutama bahasa Inggris dan/atau bahasa arab sebagai bahasa pengantar komunikatif dan edukatif utama.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai guna terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar berbahasa Dua Bahasa (*Bilingual*) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

WAJIB BELAJAR

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB X

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Standar nasional pendidikan di daerah mengacu standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara bersama, berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan di daerah digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pemerintah daerah wajib mengupayakan pemenuhan standar nasional pendidikan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai standar nasional pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KURIKULUM

Pasal 29

- (1) Pengembangan kurikulum di daerah dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;

- c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j adalah materi muatan berbasis keunggulan lokal terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :
- a. bersifat wajib; dan
 - b. bersifat pilihan.
- (3) Materi muatan berbasis keunggulan lokal bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a , yaitu :
- a. baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam untuk Tingkat SD/Paket A, SMP/Paket B dan Pembelajaran Pemahaman Al-Qur'an untuk Tingkat SMA/SMK/Paket C; dan
 - b. budi pekerti.
- (4) Materi muatan berbasis keunggulan lokal bersifat pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b , yaitu :
- a. bahasa daerah banjar;
 - b. kesenian dan budaya daerah banjar, kesenian dan / atau budaya adat lokal; dan
 - c. keterampilan berbasis potensi alam.
- (5) Materi muatan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) ,dan ayat (4) diberikan di satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 31

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kementerian departemen agama kabupaten untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KALENDER PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Kalender Pendidikan merupakan Pedoman bagi Pengelola sekolah baik Negeri maupun swasta dalam mengatur penyelenggaraan sekolah dalam tahun pelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengoptimalkan proses belajar mengajar di sekolah melalui penggunaan waktu sekolah secara efektif dan optimal.
- (2) Hari belajar sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- (3) Minggu belajar sekolah adalah masa belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan yang setara dengan 200 (dua ratus) hari sampai dengan 245 (dua ratus empat puluh lima) hari belajar efektif pertahun sepanjang tidak mengurangi jumlah belajar efektif yang telah ditetapkan.
- (4) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung antara 100 – 120 hari belajar sekolah.
- (5) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir semester, Libur semester I dan II maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (7) Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan atau Kepala Daerah.
- (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PERENCANAAN KELAS

Pasal 33

- (1) Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi sekolah.
- (2) Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin siswa tiap kelas, penempatan denah sekolah pada papan pengumuman, dan kegiatan lain yang sejenis.
- (3) Pengaturan ruang kelas memudahkan siswa dapat mengetahui ruangan belajar masing-masing.
- (4) Setiap rombongan belajar untuk SD/MI menampung maksimum 28 (dua puluh delapan) peserta didik, sedangkan untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK menampung maksimum 32 (tiga puluh dua) peserta didik..
- (5) Sebuah SD/MI memiliki minimum 6(enam) rombongan belajar dan maksimum 24(dua puluh empat) rombongan belajar, dan sebuah SMP/MTs memiliki 3(tiga) rombongan belajar dan maksimum 24(dua puluh empat) rombongan belajar, serta sebuah SMA/MA dan SMK memiliki 3(tiga) rombongan belajar dan maksimum 27(dua puluh tujuh) rombongan belajar.

BAB XIV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 34

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan bersatus PNS maupun bukan PNS yang diangkat dan bekerja di lingkup Dinas baik di tingkat satuan pendidikan maupun Kantor Dinas yang memangku jabatan atau tidak, berhak memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, penghasilan tambahan, penghasilan maslahat tambahan dan tunjangan kesejahteraan dan jaminan kesejahteraan, serta pendapatan lainnya yang sah yang pantas dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya (pengembangan SDM) seperti mengikuti pendidikan kedinasan, diklat, tugas belajar, izin belajar, seminar, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan sebutan lain yang sejenis untuk kepentingan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. biaya, hibah, bantuan, beasiswa, tunjangan pendidikan, ongkos, transport, hadiah dan sebutan lain yang sejenis baik yang mengikat atau tidak yang berasal dari pemerintah daerah dan atau pihak lain atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tuntas dan tidak dibenarkan adanya tumpang tindih pemberian pada jenis dan item biaya yang sama apabila sedang menerima dari pemberi pihak lain di luar pemerintah daerah kecuali jika pemberi telah menghentikan pemberiannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pendidik dan Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 36

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (4) Pemerintah daerah memberi bantuan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (5) Pelaksanaan ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Pendidik dapat ikut dalam program sertifikasi pendidik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 40

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:
 1. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 2. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 4. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
 - b. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
 1. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan
 - c. memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 2. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan

- c. memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
 - c. memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 4. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai guru SMA/MA;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
 - c. memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai guru SMK/MAK;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan
 - c. memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 6. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB;
 - b. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan
 - c. memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala sekolah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengawas sekolah bersama-sama Kepala UPT dan kepala sekolah serta komite sekolah setempat mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
 - b. usulan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas melalui UPT oleh kepala sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi calon kepala sekolah;
 - d. seleksi calon kepala sekolah dilakukan secara objektif dan transparan;
 - e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
 - f. penetapan calon kepala sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - g. Bupati menetapkan keputusan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah.

- (4) Pendidik yang berstatus PNSD yang diangkat menjadi kepala sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat izin dari Bupati.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian ketiga Tugas Kepala Sekolah

Pasal 41

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja;
- g. penyelia;
- h. inovator; dan
- i. motivator.

Bagian Keempat Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 42

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian kelima Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 43

- (1) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah daerah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 44

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. kesehatan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan; atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh **Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 45

- (1) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan / atau bukan PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati untuk PNS dan Kepala Dinas untuk bukan PNS.
- (2) Kepala Daerah atau Kepala Dinas dilarang memberikan rekomendasi untuk memindahkan pendidik dan / atau tenaga kependidikan ke luar daerah apabila daerah masih sangat kekurangan dan masih sangat memerlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan kecuali telah memenuhi masa kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan ada penggantinya.
- (3) Kepala Daerah atau Kepala Dinas dapat memindahkan pendidik dan / atau tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing baik antar satuan pendidikan, antar jenjang, jenis dan jalur pendidikan di dalam wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila hal tersebut sangat diperlukan bagi penyegaran, peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, dan untuk kepentingan dinas lainnya secara selektif, objektif, transparan dan tidak merugikan kepentingan dinas instansi asalnya.
- (4) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, dilakukan oleh Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Untuk memenuhi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemindahan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi, dan berdasarkan pada kepentingan pembinaan, dan penyegaran.

Bagian Kedelapan **Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 46

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang

Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi. Dalam memenuhi kewajiban Bupati memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.

Bagian Kesepuluh **Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan**

Pasal 48

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala taman kanak-kanak ;
 - b. pendidik dan pegawai tata usaha; dan
 - c. petugas kebersihan
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah ;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. pegawai tata usaha;
 - f. petugas kebersihan ; dan
 - g. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.

- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- kepala sekolah ;
 - wakil kepala sekolah;
 - wali kelas;
 - guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - guru khusus;
 - kepala tata usaha;
 - pegawai tata usaha;
 - pustakawan;
 - Petugas kebersihan ;
 - Penjaga sekolah/ Penjaga Malam
 - laboran, dan
 - dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- kepala sekolah;
 - wakil kepala sekolah;
 - wali kelas;
 - guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - guru khusus;
 - kepala tata usaha;
 - pegawai tata usaha;
 - pustakawan;
 - Petugas Kebersihan;
 - Penjaga sekolah/Penjaga malam
 - laboran; dan
 - dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- kepala sekolah;
 - wakil kepala sekolah;
 - ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - guru program diklat;
 - guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - guru khusus;
 - kepala tata usaha;

- i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. petugas kebersihan;
 - m. penjaga sekolah/penjaga malam;
 - n. laboran; dan
 - o. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.
- (6) Pada satuan pendidikan berbentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sekurang-kurangnya terdapat pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala SKB;
 - b. kepala urusan tata usaha;
 - c. tenaga fungsional;
 - d. pegawai tata usaha;
 - e. pustakawan;
 - f. laboran;
 - g. petugas kebersihan;
 - h. penjaga malam;
- (7) Penetapan lebih lanjut eselon Kepala Tata Usaha pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat 5 dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 49

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Bagian Kesebelas **Sistem Penggajian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS**

Pasal 50

Gaji/ Honor tetap bulanan pendidik dan tenaga Kependidikan non PNS yang berstatus honorer daerah dan/ atau kontrak daerah yang dibiayai murni oleh APBD berdasarkan SK Pengangkatan yang ditandatangani Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas dibayar minimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 51

Sistem Penggajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Daftar Gaji tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pertimbangan :

- a. latar belakang pendidikan terakhir yang sesuai dengan bidang tugasnya saat dibuatkannya SK perpanjangan masa kerja honorer, dan/atau pada saat penandatanganan perjanjian kerja kontrak setiap awal tahun anggaran.
- b. masa kerja honorer maupun kontrak.
- c. status, jenjang, profesi dan jabatan honorer dan / atau kontrak.
- d. tempat bertugas baik di daerah terpencil dan /atau terbelakang atau pada satuan pendidikan khusus dan layanan khusus maupun pada satuan pendidikan berbahasa Pengantar dua bahasa (*Bilingual*) dan Sekolah Standar Nasional Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk setiap satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Pendanaan pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 54

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru ;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru ;
 6. tunjangan profesi bagi guru;
 7. tunjangan khusus bagi guru;
 8. maslahat tambahan bagi guru ; dan
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 55

- (1) Investasi yang menjadi tanggung pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak

- menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah daerah bersama masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan segala kemampuan masing-masing.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan segenap sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengalokasian dan Pembiayaan Dana Pendidikan

Pasal 61

- (1) Dana pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana pendidikan dari pemerintah daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pendidikan terdiri atas :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. biaya pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji ;
 - b. bahan dan peralatan pendidikan pakai habis; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa :
 1. daya ;
 2. air;
 3. jasa telekomunikasi;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 5. uang lembur;
 6. transportasi;
 7. konsumsi;
 8. pajak; dan
 9. asuransi.
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan mengenai pengalokasian dan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu Satuan pendidikan dan peserta didik

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, sumber daya alam dan lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (3) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori formal mandiri.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Bagian ke dua Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 63

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga Pembiayaan dan Sumber Dana

Pasal 64

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar khususnya bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 66

Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan minimal satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan bertaraf Internasional secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah dan sumber daya.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi standar pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan Pengembangan Satuan Pendidikan Bertaraf internasional (SPBI) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perundang-undangan .

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah daerah berupa teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata.
- (5) Pelaksanaan ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 70

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dengan beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di daerah
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dengan beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan dapat memperoleh bantuan dan / atau dana operasional dari Pemerintah Daerah dan / atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepengawasan Dewan Pendidikan.

- (5) Pelaksanaan ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 71

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 72

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk mengukur proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah daerah ikut melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 74

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh BAN –S/M.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 75

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XXI

PENDIRIAN, PENGINTEGRASIAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Pendirian

Pasal 76

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Bupati menetapkan pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Dinas menetapkan pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan atau masyarakat.
- (6) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaksanaan ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, non formal dan informal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal, non formal dan informal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratannya sebagai berikut :
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.

Bagian Kedua Pengintegrasian

Pasal 78

- (1) Satuan pendidikan yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

Bagian Ketiga Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 79

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan apabila satuan pendidikan yang akan ditutup telah mendapat kajian kelayakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati

- yang secara objektif, nyata, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran .
- (3) Segala asset milik Pemerintah daerah pada satuan pendidikan yang telah ditutup tidak dapat dialihfungsikan menjadi asset lain selain fungsi pendidikan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku .
 - (4) Perubahan nama satuan pendidikan dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan .

BAB XXII

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Pemerintah daerah wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi swasta terakreditasi dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan NonFormal.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Kelompok Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling, Pengawas SLB serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh penilik Pendidikan NonFormal.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 82

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik PNF (Penilik NonFormal) adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan penilikan pendidikan Nonformal.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok :
- a. mengawas, memantau, mengolah dan menyampaikan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 - b. membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan.
- (4) Penilik PNF mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing, meningkatkan mutu pendidikan dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 83

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
- a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 1. program pengembangan anak usia dini;

2. program keaksaraan fungsional;
 3. program paket A setara SD;
 4. program paket B setara SMP;
 5. program paket C setara SMA;
 6. program kelompok belajar usaha;
 7. pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 8. program pembinaan generasi muda;
 9. program keolahragaan; dan
 10. program taman baca masyarakat.
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik :
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program kegiatan serta melakukan pembinaan.

Bagian Keempat Pangkat Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 84

Pangkat Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - b.
 1. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;
 2. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;
 - c. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - d. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - f. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
2. Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi sebagai prioritas;

- b. 1. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 - 2. Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajaran;
 - 3. Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.
 - c. memilik pangkat minimum Penata, golongan ruang III/c;
 - d. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - e. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - f. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
3. Kualifikasi Penilik untuk diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai guru pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; dan
 - e. lulus seleksi sebagai Penilik.

Bagian Kelima Pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 85

- (1) Pengawas Sekolah dan Penilik dapat diberhentikan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pengawas Sekolah dan Penilik diberhentikan dari penugasan karena:
- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional pengawas atau penilik ;
 - b. diangkat pada jabatan lain;

- c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan pengawas atau penilik; atau
 - e. kesehatan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan; atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XXV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:


Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan /atau Keputusan Bupati.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Disahkan di Paringin
pada tanggal 7 September 2010


BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H.M.RIDUAN DARLAN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini menegaskan bahwa setiap penduduk memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 8

Pasal ini memberikan pedoman bahwa pendidikan dasar, mempunyai fungsi untuk mempersiapkan bekal dasar bagi pengembangan kehidupan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang diperlukan oleh setiap penduduk sekurang-kurangnya setara dengan pendidikan dasar dalam membekali dirinya.

Pasal 9

Sejalan dengan pendidikan nasional, Pendidikan di Kabupaten Balangan juga wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk memperoleh pendidikan, karena itu dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang social, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan memiliki kekhususan. Misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasarnya kewanitaannya dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

butir a.

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik ikut difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).

butir b.

Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya dan strategi Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia dan bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan tahapan pendidikan peserta didik yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangannya.

butir c.

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik dapat difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

butir d.

cukup jelas.

butir e.

Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik, orang tua/wali peserta didik atas segala biaya yang masih dibebankan kepada orang tua/wali peserta didik seperti biaya Pendaftaran siswa baru, Penulisan ijazah, Penulisan Buku Laporan Hasil Belajar, Biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah serta biaya lain yang dianggap membebani peserta didik dan atau orang tua peserta didik sehingga dapat memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia wajib belajar guna mendapatkan

pendidikan yang layak dan bermutu pada setiap satuan pendidikan baik satuan pendidikan negeri maupun swasta.

butir f.
Cukup jelas.

butir g.
Cukup jelas.

butir h.
Cukup jelas.

butir i.
Cukup jelas.

butir j.
Cukup jelas.

butir k.
Cukup jelas.

butir l.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti

Paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket

A, paket B, dan paket C. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;

2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan

3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global. Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik. Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya. Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari. Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan. Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Huruf a
Pemimpin adalah Kepala Sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.
- Huruf b
Manajer adalah Kepala Sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan.
- Huruf c
Pendidik adalah Kepala Sekolah yang melaksanakan pembelajaran.
- Huruf d
Administrator adalah Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.
- Huruf e
Wirausahawan adalah Kepala Sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan / kemandirian.
- Huruf f
Pencipta iklim kerja adalah Kepala Sekolah yang mampu membuat suasana kerja yang kondusif.
- Huruf g
Penyelia adalah Kepala Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi akademik.
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pada jenjang pendidikan yang dikenakan ketentuan wajib belajar, pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga peserta didik tidak dikenakan kewajiban untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik pada jenjang pendidikan lainnya yang ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa tetapi tidak mampu menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanan biaya tambahan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan belajar – mengajar tidak dibenarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas